



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA
BAGI PENDUDUK DAN KELUARGA DENGAN KATEGORI MISKIN
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak dasar warga negara terutama bagi penduduk dan keluarga dengan kategori miskin, diperlukan *database* sebagai bagian dari upaya pengambilan keputusan dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendataan dan Pemutakhiran Data bagi Penduduk dan Keluarga dengan Kategori Miskin di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BAGI PENDUDUK DAN KELUARGA DENGAN KATEGORI MISKIN DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga (berperan sebagai suami dan ayah) dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatu tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan/ketergantungan.
10. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.
11. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih enam bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.

12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi, sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
14. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
15. Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
16. Verifikasi data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
17. Validasi data yang selanjutnya disebut validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
18. Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
19. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga dengan kategori miskin.

Pasal 3

Pedoman pendataan dan pemutakhiran data bagi penduduk dan keluarga dengan kategori miskin bertujuan untuk :

- a. terwujudnya pemahaman yang sama tentang pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin;
- b. meningkatnya kualitas pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga dengan kategori miskin; dan

c. tersedianya 5

- c. tersedianya data penduduk dan keluarga dengan kategori miskin yang lengkap dan akurat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. data penduduk dan keluarga dengan kategori miskin;
- b. pendataan;
- c. pengelolaan data;
- d. kewenangan;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II DATA PENDUDUK DAN KELUARGA DENGAN KATEGORI MISKIN

Pasal 5

- (1) Data penduduk dan keluarga dengan kategori miskin menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan baik pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar.
- (2) Kategori miskin digolongkan menjadi miskin dan rentan miskin yang berhak untuk mendapatkan identitas.
- (3) Data penduduk dan keluarga dengan kategori miskin merupakan data basis data terpadu kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah, dan dimutakhirkan secara berkesinambungan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PENDATAAN

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin :

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator kemiskinan;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur (terukur), yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang ditetapkan;

d. relevan 6

- d. relevan, yaitu masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai kebijakan/program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial;
- e. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan penduduk dan keluarga kategori miskin dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru dengan dukungan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan pendataan.

Pasal 7

- (1) Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilakukan secara bertahap oleh petugas yang ditunjuk dan melibatkan pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat dibawah koordinasi dan tanggung jawab Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilaksanakan berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu yang ditetapkan pemerintah dan mengacu kepada DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilakukan dalam rangka menentukan kedalaman, keparahan, penyebab dan rekomendasi program penanggulangan kemiskinan.
- (4) Untuk memperoleh data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang akurat, paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sekali dilakukan pembaruan data.
- (5) Dalam keadaan darurat atau jika terjadi sesuatu keadaan yang menyebabkan penduduk jatuh/masuk dalam kategori kemiskinan, dapat dilakukan pembaruan data.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah penanggung jawab pendataan adalah Dinas Sosial.
- (2) Pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil pendataan dan pemutakhiran data di tingkat Desa/Kelurahan dikompilasi di kecamatan.
- (4) Kecamatan melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas Sosial.
- (5) Dinas Sosial melakukan rekapitulasi hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkan hasil pendataan dan rekapitulasinya kepada Bupati, dan memberikan informasi laporan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri.

Pasal 9

- (1) Pendataan oleh Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh petugas pendata.

(2) Petugas 7

- (2) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aparat Pemerintah Desa/Kelurahan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan tokoh masyarakat.
- (3) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. telah mengikuti pelatihan pendataan kemiskinan;
 - c. tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan
 - d. memiliki surat tugas pendataan.
- (4) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Dinas Sosial atas usulan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat pada wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Waktu pelaksanaan pemutakhiran data dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pendataan dan Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan instrumen pendataan yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (3) Metode yang digunakan dalam pendataan berupa survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggunakan pendekatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat serta lembaga.

Pasal 11

- (1) Bagi penduduk dan keluarga kategori miskin penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan diberikan label pada rumah/tempat tinggalnya sebagai Keluarga Pra Sejahtera.
- (2) Pemberian label menggunakan media stiker atau di semprot oleh cat.
- (3) Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Alokasi Dana Desa.

BAB IV PENGELOLAAN DATA

Pasal 12

- (1) Tahapan pengelolaan data penduduk dan keluarga kategori miskin meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.

- (2) Pengelolaan data penduduk dan keluarga kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial berdasarkan hasil kompilasi pendataan dan pemutakhiran data di setiap kecamatan.
- (3) Pengelolaan data penduduk dan keluarga kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SIKS-NG dan/atau sistem informasi yang terintegrasi dengan SIKS-NG.

Pasal 13

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi memasukan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.

Pasal 14

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

Pasal 15

- (1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, *Compact Disc*, atau *Digital Video Disc*.
- (2) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan hasil pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan pendataan dan pengelolaan data;
- b. menetapkan jenis;
- c. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pendataan dan pengelolaan data;
- d. menetapkan instrumen pendataan;

e. menetapkan 9

- e. menetapkan bentuk laporan pendataan;
- f. melakukan pengembangan kapasitas petugas pendataan;
- g. melakukan pengembangan kapasitas pengelolaan data;
- h. melakukan pengembangan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku dalam pendataan dan pengelolaan data;
- i. melaksanakan kompilasi data;
- j. melaksanakan verifikasi dan validasi data;
- k. mengolah data;
- l. menganalisis data;
- m. menyimpan data;
- n. menyajikan data;
- o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 19

Kecamatan memiliki kewenangan :

- a. melaksanakan kompilasi hasil pendataan dan pemutakhiran data;
- b. melakukan monitoring pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data pada desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- c. memfasilitasi usulan petugas pendataan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan kepada Dinas Sosial;
- d. memfasilitasi penyampaian hasil kompilasi data dari desa/kelurahan kepada Dinas Sosial.

Pasal 20

Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki kewenangan :

- a. mengusulkan petugas pendata kepada Camat setempat;
- b. mengumpulkan data;
- c. mengolah data dari hasil pendataan dan pemutakhiran data pada lingkup wilayahnya;
- d. menganalisis data dari hasil pendataan dan pemutakhiran data pada lingkup wilayahnya;
- e. menyimpan data dari hasil pendataan dan pemutakhiran data pada lingkup wilayahnya;
- f. menyajikan data dari hasil pendataan dan pemutakhiran data pada lingkup wilayahnya; dan
- g. melaporkan hasil kompilasi pendataan dan pemutakhiran kepada Camat.

BAB V PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pelaksanaan 10

- (2) Pelaksanaan kompilasi hasil pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin yang diselenggarakan oleh Kecamatan dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran penduduk dan keluarga kategori miskin yang diselenggarakan oleh desa dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin kepada Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kompilasi data, proses pendataan dan pemutakhiran data.
- (3) Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, petunjuk teknis dan bantuan teknis lainnya.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan pendataan dan pemutakhiran data di Daerah kepada Gubernur dan Menteri Sosial Republik Indonesia serta kementerian lainnya yang terkait kesejahteraan sosial.
- (2) Laporan pendataan dan pemutakhiran data dilaksanakan setiap tahun;
- (3) Laporan pendataan dan pemutakhiran data terintegrasi dengan Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (LP2KD);
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Laporan pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada masyarakat sesuai dengan tata cara evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dilaksanakan pada saat pelaksanaan pendataan atau pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin.
- (2) Evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin.

Pasal 26

- (1) Dinas Sosial, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi, untuk menjamin efektivitas, sinergi, dan kesinambungan pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pendataan dan pengelolaan data penduduk dan keluarga kategori miskin serta cara penyelesaiannya.
- (3) Evaluasi pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin dapat tergabung dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan secara tersendiri diserahkan kepada Pemerintah.

Pasal 27

Hasil monitoring dan evaluasi pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai:

- a. bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. rujukan untuk memperbaiki proses pendataan dan pengelolaan data; dan
- c. untuk pencapaian target pendataan.

Pasal 28

Hasil pendataan dan pemutakhiran data penduduk dan keluarga kategori miskin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati dalam pembinaan dan pengawasan, serta dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerintahan Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 1985 03 1 003